

**BAB III**

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
CILACAP DALAM MENGABULKAN IZIN POLIGAMI YANG TIDAK  
MEMENUHI SYARAT**

**A. Poligami dalam Islam**

**1. Pandangan Islam tentang Poligami**

Pada dasarnya perkawinan dalam islam pun menganut asas monogami. Hal ini dapat ditarik dari Q.S An-Nisa' ayat (3). Meskipun dalam ayat tersebut, Allah SWT memberi peluang kepada manusia untuk beristri sampai 4 (empat), namun peluang itu dibarengi dengan syarat yang sebenarnya cukup berat untuk dilakukan, kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Kebolehan melaksanakan poligami diberikan "batasan" oleh Allah dengan ungkapan "jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja." Meski telah diperingatkan oleh Allah SWT, kontradiksi terhadap An-Nisa' ayat (3) tetap terjadi. Manusia dengan segala kekurangannya, menafsirkan ayat tersebut hanya sebagai keterbukaan peluang untuk poligami, dan tidak mempertimbangan ketentuan keharusan berlaku adil terhadap istri-istri nantinya.

Kebolehan menikah dengan perempuan lain walaupun sampai dengan empat adalah untuk menghindari terjadinya aniaya dan perlakuan curang terhadap anak yatim; daripada menghadapi kesulitan dalam mengelola harta

anak yatim, boleh beristri biarpun sampai dengan empat, dengan syarat dapat berlaku adil terhadap istri-istri itu.<sup>87</sup>

Apabila diresapi secara mendalam, pernyataan Allah SWT mengenai kewajiban berlaku adil terhadap istri-istri sungguh sangat sulit untuk dilakukan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para ulama fiqh maupun ulama tafsir.

Ahmad Syalabi mengatakan bahwa keadilan yang merupakan syariat dalam poligami tidak saja terhadap istri-istri, tetapi juga keadilan terhadap dirinya sendiri (diri suami itu sendiri) dan terhadap anak-anak. Sebab, perintah berlaku adil menurut ayat itu berlaku umum dan mutlak, tidak terbatas pada istri-istri saja. Pun sama halnya dengan pendapat para mufassirin.<sup>88</sup>

Sejatinya, keadilan secara mutlak hanya dimiliki oleh Allah SWT sebagai dzat Yang Maha Sempurna, sedangkan manusia sebagai makhluk Ciptaan-Nya hanya dapat berusaha untuk berlaku adil. Keadilan yang hanya dapat dicapai manusia adalah keadilan yang bersifat lahiriyah (relatif). Konstruksi ini sejalan dengan QS. An-Nisa' ayat 129 yang artinya :

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara

---

<sup>87</sup> Supardi Mursalin, *Menolak Poligami (Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam)*, Ctk.1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.25.

<sup>88</sup> *Ibid.*

diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>89</sup>

## 2. Pandangan Mufassir dan Fuqaha tentang Poligami

Zaman dahulu, poligami terhubung secara integral dengan aspek pemeliharaan anak yatim, dapat dibuktikan apabila menilik ayat sebelum itu (QS An-Nisa 4:2). Ayat kelonggaran terhadap poligami merupakan kelanjutan dari ayat tentang memelihara anak yatim, yang mana karena eratnya hubungan keduanya. Menurut tafsir Aisyah RA, ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubeir, anak Asma’ saudara Aisyah, yaitu bagaimana asal mula orang dibolehkan beristri lebih dari satu sampai dengan empat dengan alasan memelihara anak yatim. Lalu Aisyah menjawab :

“Wahai kemenakanku, ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang berada dalam penjagaan walinya, yang telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik kepada hartanya dan kepada kecantikannya, maka ia ingin mengawininya dengan tidak membayar mahar yang sepatutnya. Ia tidak memberikan mahar kepadanya kecuali sekadarnya, maka dilaranglah yang demikian itu, dan disuruhlah untuk mengawini wanita lain yang baik sebanyak dua, tiga, atau empat.”<sup>90</sup>

Menurut pendapat umum (jumhur) ulama, An-Nisa’ ayat (3) turun seusai perang Uhud, ketika banyak pejuang islam (mujahidin) yang gugur di medan perang. Sebagai konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Akibatnya, banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, pendidikan dan masa depannya.<sup>91</sup> Maka pada

---

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 26.

<sup>90</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, Jilid 4, Dar al-fikr, Beirut, hlm. 233.

<sup>91</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba & Poligami*, Ctk. 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 85.

masa tersebut, poligami sangat berhubungan erat dengan perlindungan dan pemeliharaan anak yatim dan janda korban perang.

Pandangan lain dikemukakan oleh Al-Syawkani (w. 1250/1832) yang menyatakan bahwa sebab turunnya ayat An-Nisa' 4:3 berhubungan dengan kebiasaan orang Arab pra-islam, dimana para wali yang ingin menikahi anak yatim, tidak memberikan mahar yang jumlahnya sama dengan mahar yang diberikan kepada wanita lain. Karena itu, kalau tidak bisa memberikan mahar yang sama antara wanita yang yatim dan non yatim, Allah menyuruh untuk menikahi wanita yang non yatim saja, maksimal empat wanita, dengan syarat bisa berbuat adil. Sedang kalau takut tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu saja.<sup>92</sup>

### **3. Tujuan dan Fungsi Poligami menurut Syari'at Islam**

Menurut Hamdi dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, berpendapat bahwa terdapat banyak faktor yang sering memotivasi laki-laki untuk melakukan poligami, sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan syari'at. Adapun beberapa faktor tersebut menjadi pertimbangan kaum laki-laki melakukan poligami, yaitu :

- a. Tujuan karena biologis
- b. Tujuan karena kekayaan
- c. Tujuan karena keturunan atau status sosial
- d. Tujuan karena kecantikan

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

e. Tujuan karena agama

Selanjutnya, menurut beliau juga poligami memiliki beberapa fungsi menurut syari'at Islam, antara lain :

a. Ada manusia yang kuat keinginannya untuk mempunyai keturunan, akan tetapi mendapat istri yang mandul. Lebih mulia suami menikah lagi untuk memperoleh keturunan dengan tetap memelihara istri yang pertama dan memenuhi hak-haknya.

b. Ada juga diantara kamu lelaki yang kuat syahwatnya tetapi mendapat istri yang dingin keinginannya, lebih baik lelaki itu menikah dengan wanita lain yang halal daripada menceraikan istri pertamanya.

c. Poligami diharapkan agar dapat menghindarkan perceraian karena istri mandul, sakit, atau sudah terlalu tua.

d. Untuk menghindari kelahiran anak-anak yang tidak sah agar keturunan masyarakat terpelihara dan tidak disia-siakan hidupnya.

Dengan demikian dapat pula menjamin sifat kemuliaan umat islam.<sup>93</sup>

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami yang tidak memenuhi syarat**

Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi, menempatkan Badan Peradilan sebagai tempat terakhir dalam mencari keadilan dan kebenaran yang

---

<sup>93</sup> Hamdi, *Buku Ajar Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Ctk.1, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hlm. 73.

dapat diupayakan oleh anggota masyarakat. Proses sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara personal akan menuntut penyelesaian oleh Negara melalui *law enforcement* (penegakan hukum). Perintah Konstitusi kemudian menetapkan tugas itu pada Pengadilan sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara, sesuai tugas pokok, fungsi dan yurisdiksi masing-masing.<sup>94</sup>

Adapun secara konkret, permasalahan yang menjadi garis besar penulisan skripsi ini adalah tidak terpenuhinya ketentuan alasan pengajuan permohonan izin poligami sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan pada Pengadilan Agama Cilacap. Persyaratan pengajuan izin poligami oleh pemohon (suami) setidaknya harus memenuhi salah satu dari ketentuan Pasal diatas, yang mana 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2) Istri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sebagai contoh, pada duduk perkara Putusan Nomor 5295/Pdt.G/2018/PA.Clp. diketahui bahwa termohon (istri) dalam permohonan telah melakukan kewajibannya sebagai istri sebagaimana mestinya, yakni memenuhi kebutuhan biologis suami, memberikan kasih sayang pada suami, mengelola urusan rumah tangga, mentaati perintah suami dan lainnya. Kemudian diketahui juga istri tidak menderita penyakit atau cacat badan serius yang daripada hal tersebut tidak dapat disembuhkan. Terakhir, istri secara meyakinkan dapat melahirkan keturunan, dibuktikan dengan telah dikaruniainya 2 (dua) orang anak

---

<sup>94</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Bab 13, Ctk. 6, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 853.

dalam perkawinannya dengan pemohon. Keadaan istri tersebut secara jelas dan nyata berkontradiksi dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Namun begitu, suami mendasarkan alasan pengajuan permohonan izin poligami terhadap calon istri barunya dengan argumen bahwa termohon (istri) kerap menolak apabila diajak berhubungan badan, padahal termohon menyatakan menolak permintaan tersebut karena termohon masih merasa kesakitan apabila melakukan hubungan seksual dengan pemohon. Menurut hemat penulis hal tersebut tetap tidak tergolong memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Setelah dilakukannya pengamatan terhadap beberapa salinan putusan lain berkaitan dengan objek penelitian, serta didaptkannya data yang diperoleh melalui metode wawancara terhadap subjek yang merupakan hakim pada Pengadilan Agama Cilacap yang pernah mengabulkan perkara permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 4 ayat (2) dan/atau Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, ditemukan fakta bahwa terhadap beberapa perkara permohonan izin poligami yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Cilacap tersebut, sebagian besar perkara (7 perkara) dihadiri oleh pihak pemohon (suami) atau kuasa hukumnya dan pihak termohon (istri) secara langsung. Kecenderungan hadirnya pihak termohon (istri) dalam jalannya persidangan menyingkap fakta bahwa yang bersangkutan mengetahui dan menyadari dengan kehendaknya sendiri (*willingly*) terhadap permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon (suami). Meskipun demikian, tidak jarang juga persidangan tidak dihadiri oleh pihak termohon meski

telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut oleh Pengadilan. Terbukti dari 10 perkara yang penulis identifikasi, 3 perkara tidak dihadiri oleh pihak termohon. Ketidakhadiran pihak termohon dari persidangan pun tidak didasarkan pada halangan yang sah menurut hukum, artinya memang ada kesengajaan untuk tidak menghadiri persidangan. Terhadap ketidakhadiran termohon tersebut, Maka Pengadilan Agama Cilacap menjatuhkan putusan verstek. Menurut Pasal 125 HIR/78 RBg, verstek adalah suatu kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran pihak tergugat/termohon.<sup>95</sup>

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan acuan utama tentang alasan diperbolehkannya suatu permohonan poligami menurut hukum, sering ditafsirkan lain oleh pemohon (suami). Hal ini disebabkan karena dalam Undang-Undang pun terdapat kekaburan norma (*vage normen*)<sup>96</sup> tentang penjabaran poin pasal per pasal, pun dalam penjelasan pasalnya. Adapun ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan berbunyi : Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila : (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri; (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Keterangan poin-poin pasal diatas menurut hemat penulis masih belum mencerminkan asas kepastian hukum. Pada poin a misalnya, frasa “...

---

<sup>95</sup> Sri Wardah & Bambang Sutyoso, *Op. Cit.*

<sup>96</sup> Lihat pengertian *Vage Normen* pada Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam perspektif hukum progresif*, hlm. 135.



kewajibannya” dapat ditafsirkan sangat luas. Kewajiban seperti apakah yang dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang. Kewajiban seorang istri dalam kehidupan rumah tangga tidak hanya sebatas melayani hubungan seksual suami semata, karena terdapat macam-macam penjabaran lain tentang kewajiban istri dalam rumah tangga, maka dari itulah kekaburan norma terjadi. Pembentuk Undang-Undang pun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap kewajiban seperti apa saja, yang apabila tidak dilakukan oleh seorang istri, maka tergolong dalam poin a Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut.

Kemudian pada Pasal 4 ayat (2) poin b, terdapat ketentuan bahwa apabila seorang istri menderita sakit atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan maka terhadapnya dapat diajukan poligami. Pembentuk Undang-Undang juga tidak merumuskan mengenai sakit dan/atau cacat badan seperti apa yang diderita oleh istri, yang oleh karena sakit dan/atau cacat badan tersebut dapat digunakan sebagai alasan oleh suami untuk mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan. Selanjutnya untuk Pasal 4 ayat (2) poin c, penulis menganggap ketentuan pasal memang sudah jelas maka dari itu penulis tidak serta-merta mempermasalahkan poin tersebut.

Sebagaimana penulis sudah singgung sedikit diatas mengenai kekaburan norma (*vage normen*) dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, menyebabkan penafsiran yang bermacam-macam pada masyarakat awam terhadap ayat tersebut. Identifikasi penulis terhadap beberapa putusan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Cilacap mengungkap bahwa, sebagian besar alasan suami (pemohon) mengajukan permohonan adalah karena istri (termohon) tidak

mampu lagi memenuhi kebutuhan biologis suami. Orientasi pemenuhan hubungan seksual dalam kehidupan rumah tangga kerap dijadikan alasan pengajuan permohonan poligami karena memang secara umum pengetahuan masyarakat akan kewajiban istri hanya dipandang demikian. Padahal sesungguhnya, kodrat perkawinan jauh lebih mulia daripada itu. Adanya rasa cinta kasih, pengertian, kerelaan, tanggung jawab, saling melengkapi, saling menghargai dan menghormati satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga lah yang merupakan hakekat perkawinan sesungguhnya.

Selain alasan terkait pemenuhan hubungan suami istri sebagaimana diatas, terdapat juga alasan lain seorang suami mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan. Sebagai contoh pada putusan nomor 5938/Pdt.G/2017/PA.Clp., alasan suami mengajukan permohonan adalah karena ia telah melakukan perbuatan zina dengan wanita lain (yang mana merupakan calon istri pada surat permohonan poligami), namun begitu ia tidak ingin berpisah dengan istrinya karena masih menyayangnya. Kemudian pada putusan nomor 5295/Pdt.G/2018/PA.Clp., seorang suami mengajukan permohonan izin poligami karena apabila diajak berhubungan suami istri, istri sering merasa kesakitan oleh karena hasrat kebutuhan suami sangat besar.

Penulis berargumentasi bahwa terhadap alasan-alasan pengajuan permohonan izin poligami diatas, sama sekali tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Walaupun pasal tersebut berlaku secara

alternatif,<sup>97</sup> tidak satupun permohonan diatas memenuhi bentuk alasan pengajuan izin permohonan poligami.

Sebagaimana inti dari penelitian yang mengkaji dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap terhadap perkara permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat, dengan memperhatikan bahan hukum primer dan sekunder, penulis berpendapat bahwa terhadap putusan yang penulis analisis seluruhnya tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian muncul pertanyaan, lantas bagaimana perkara-perkara tersebut tetap diputus untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim?

Pada dasar pertimbangannya, sebenarnya Majelis Hakim sendiri telah mengakui bahwa terkait alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh pemohon sebagai dasar permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Hal ini penulis tarik dari pernyataan hakim dalam dasar pertimbangan, yang mana menyatakan sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa alasan seperti tersebut diatas dipandang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangan dari segi maslahat dan mafsadatnya;”<sup>98</sup>*

---

<sup>97</sup> lihat jurnal Reza Fitra Ardhian, “Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama”, Privat Law, Vol. III No. 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015, hlm. 4.

<sup>98</sup> Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 1063/Pdt.G/2019/PA.Clp., hlm. 9.

Apabila pernyataan hakim sebagaimana diatas ditinjau dari segi aspek yuridis sebagai aspek hukum yang utama, dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim tetap harus menggali serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara konkret yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, adakah manfaatnya dan apakah memberikan kepastian hukum jika ditegakkan.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, hakim diberi otonomi kebebasan relatif seperti berikut :

1. Mencari dan menemukan dasar-dasar serta asas-asas yang akan diterapkan sebagai landasan pertimbangan putusan, dan
2. Diberi kebebasan menafsirkan hukum sesuai sistem yang dibenarkan, bukan berdasar dan dengan cara yang keliru.

Hanya dalam batasan sebagaimana diatas kebebasan dan kemerdekaan hakim dalam melakukan penerapan hukum. Tujuan pemberian kebebasan yang terbatas dan relatif itu, agar putusan yang dijatuhkan mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebebasan hakim dalam menerapkan ketentuan hukum, tidak mutlak tanpa batas, tetapi terikat pada patokan yang benar-benar mengacu pada Penjelasan pasal diatas, melalui langkah-langkah berikut :

1. **Hakim terikat mengutamakan penerapan ketentuan Undang-Undang (*Statute Law Must Prevail*)**, apabila rumusan pasal yang hendak diterapkan jelas dan rinci, pun definisinya terang dan maknanya juga jelas.

2. **Boleh melakukan *Contra Legem***, apabila hakim berhadapan dengan ketentuan pasal undang-undang yang bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan. *Contra Legem* yakni mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan. Namun untuk itu, hakim mesti mampu mengemukakan dasar-dasar pertimbangan yang rasional, bahwa pasal yang disingkirkan itu benar-benar bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan.
3. **Bebas melakukan penafsiran**, apabila terhadap undang-undangan yang hendak digunakan tidak sesuai lagi dengan peristiwa hukum yang terjadi.<sup>99</sup>

Ketiga ketentuan diatas sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Secara kontekstual, ketentuan Pasal tersebut memberikan ruang kepada hakim untuk tidak hanya tunduk kepada Undang-Undang saja, melainkan norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat.

Adapun penekanan pada kepastian hukum, lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Sedangkan penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan

---

<sup>99</sup> M Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 857-860

hukum yang tidak tertulis. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat.<sup>100</sup>

Penekanan terhadap asas diataslah yang mengharuskan hakim mempertimbangkan perkara untuk melindungi keadilan semua pihaknya. Hakim yang bukan lagi merupakan corong undang-undang dapat mengesampingkan Undang-Undang apabila berdasarkan nuraninya, Undang-Undang tersebut dirasa tidak mencerminkan keadilan terhadap para pihaknya. Metode mengesampingkan undang-undang ini dalam hukum disebut *Ius Contra Legem*.

*Contra legem* adalah suatu asas hukum yang memberikan ketentuan jika peraturan peraturan perundang-undangan dirasa sudah tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kondisi sosial masyarakat, maka hakim bisa mengesampingkan undang-undang tersebut dengan melakukan *contra legem* dengan syarat harus dibuat argumentasi hukum yang rasional.<sup>101</sup>

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwasanya *contra legem* adalah sebuah upaya yang dapat dilakukan hakim guna menemukan hukum dengan mengesampingkan undang-undang tertulis, ketika undang-undang tersebut dirasa tidak dapat memberi rasa keadilan bagi pihak yang berperkara atau undang-undang tersebut dirasa tidak dapat memberi kepastian hukum yang berkeadilan.

---

<sup>100</sup> Fanani, *Berfilsafat*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 130.

<sup>101</sup> *Ibid.*

Penggunaan *Contra Legem* dalam halnya dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Penulis, adapun argumentasi hakim yakni :

*“Sebagai hakim kita juga harus memperhatikan keadilan buat semua pihaknya mas, tidak terkecuali istri atau termohon. Kalau hakim memutuskan untuk tidak mengabulkan perkara atau menolak permohonan, padahal istri sudah menyatakan rela untuk dipoligami, maka kedepannya akan menimbulkan kesusahan yang lebih besar ke semua pihaknya. Suami dan calon istrinya tidak bisa menikah, sementara istri pertama sudah merelakan untuk dipoligami dengan kehendak dan kesadarannya. Jadi kita memutuskan untuk melakukan *Contra Legem* menyimpangi Undang-Undang Perkawinan, kemudian mengambil dalil dari Al-Qur’an dan Qaidah Fiqhiyyah.”<sup>102</sup>*

Dalam dasar pertimbangannya, Majelis hakim yang menyadari bahwa alasan yang diajukan tidak memenuhi alasan permohonan poligami sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Majelis hakim kemudian menimbang dari aspek kemanfaatan dan kerusakan yang akan ditimbulkan apabila permohonan itu ditolak.

*“ Menimbang, bahwa dengan ditolak izin poligami atau diterima izin poligaminya, maka kemadlorotannya akan lebih besar dari pada maslahatnya apabila poligami ditolak, maka pemohon dan calon istrinya akan lebih menderita karena tidak bisa menikah, apalagi termohon mengijinkannya, hal ini sesuai dengan qoidah fiqhiyyah dan karenanya diambil dan dijadikan pendapat Hakim, yaitu :*

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Bapak Noer Rohman dan Bapak Mufarikin, Hakim Pengadilan Agama Cilacap, di Cilacap, 10 Oktober 2019.

## دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

*Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :*

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.<sup>103</sup>

Demikian di atas merupakan bentuk pernyataan hakim dalam dasar pertimbangan perkara permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syaratnya. Majelis hakim, dalam upayanya mewujudkan keadilan terhadap para pihak yang berperkara, memutuskan untuk mengesampingkan undang-undang yang berlaku dan melakukan penemuan hukum (*contra legem*). Majelis hakim merasa apabila dengan ditolak atau diputus untuk tidak dikabulkan permohonannya, maka akan mencerminkan ketidakadilan terhadap para pihaknya. Kemudian berdasarkan nuraninya, Majelis hakim menyamakan pandangan dengan menggunakan kaidah ushul fiqh (*qaidah fiqhiyyah*) sebagaimana diatas, diselaraskan ketentuan Qur'an

---

<sup>103</sup> Putusan Pengadilan Agama Cilacap No 1063/Pdt.G/2019/PA.Clp., hlm. 9



Surat An-Nisa ayat 4 sebagai dasar penalaran hukum, mengesampingkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku.

Sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat adalah karena hakim berpandangan bahwa apabila permohonan ditolak, atau diputus untuk tidak dikabulkan, sebagai *output* dari tidak terpenuhinya ketentuan alasan pengajuan permohonan izin poligami sebagaimana Pasal 4 ayat (2), akan ada kerugian lebih besar yang ditimbulkan. Maka dari itu hakim melakukan *contra legem* mengesampingkan Undang-Undang Perkawinan, dan mendasarkan nalar hukum pada norma agama sebagai norma yang lebih melekat pada masyarakat.

### **C. Alasan Hakim Pengadilan Agama Cilacap tetap mengabulkan izin poligami meskipun permohonan tidak memenuhi syaratnya**

Terhadap objek penelitian kedua, secara tidak langsung berkesinambungan dengan objek penelitian yang pertama. Majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara haruslah berupaya mewujudkan tujuan hukum yang berkepastian, bermanfaat dan memberikan keadilan kepada para pihaknya.

Hakim sebagai perwujudan konkret pengadilan, diharapkan mampu memberikan apa yang dicari oleh masyarakat, yakni keadilan. Dalam menjalankan kekuasaan dan kewenangannya, seorang hakim diberikan keleluasaan dan kebebasan dalam menerapkan hukum. Hal ini merujuk kepada Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.”<sup>104</sup>

Sebagaimana Penjelasan Pasal 4 diatas, terdapat frasa kebebasan yang telah diberikan Negara sendiri kepada hakim. Namun begitu kebebasan tersebut tidak boleh dipahami sebagai kebebasan absolut, melainkan hanya kebebasan relatif. Makna kebebasan peradilan (*judicial independency*) sudah seharusnya dibatasi, untuk menghindari hakim melakukan pelanggaran batas kewenangan dan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of authority*). Kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan Undang-Undang tentang itu, hanya terbatas dalam kerangka menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila.<sup>105</sup>

Adapun terhadap perkara permohonan izin poligami diatas, meskipun alasan yang diajukan oleh pemohon dipandang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Majelis hakim bersikukuh untuk tetap mengabulkan permohonan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang pernah mengabulkan permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat, didapat fakta hukum bahwa faktor utama hakim atau majelis hakim tetap mengabulkan permohonan adalah karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan secara kumulatif (seluruhnya).<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup> Lihat Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>105</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 856.

<sup>106</sup> Lihat Pemberlakuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan pada Jurnal Hukum Reza Fitra Ardhan.

Adapun bunyi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yakni : Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (a) adanya persetujuan dari istri/istri-istri; (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pengadilan Agama Cilacap, sebagai institusi negara yang berkewenangan, memiliki independensi dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Namun begitu, apabila dalam perkara permohonan izin poligami yang tidak memenuhi alasan pengajuan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, tetap akan diputus untuk dikabulkan oleh Pengadilan dengan mendasarkan telah terpenuhinya ketentuan syarat kumulatif sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1), terutama pada huruf a yakni adanya persetujuan dari istri/istri-istri.

Adapun dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber, didapatkan fakta sebagai berikut :

*“Sebenarnya kita sebagai hakim juga sadar mas kalau permohonan itu tidak memenuhi ketentuan alasan poligami pada Undang-Undang Perkawinan, tapi karena sudah adanya pernyataan tidak keberatan dari istri, maka kami tetap memutus untuk mengabulkan poligami tersebut. Pernyataan kerelaan dari istri itu jadi seperti penghalang pada hakim untuk memutus tidak mengabulkan poligami itu mas.”<sup>107</sup>*

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Bapak Muslim dan Bapak Baidlowi, Hakim Pengadilan Agama Cilacap, di Cilacap, 10 Oktober 2019.

Suatu permohonan izin poligami yang walaupun tidak memenuhi alasan pengajuan, akan tetap diputus untuk dikabulkan oleh Pengadilan dengan dasar telah adanya pernyataan kerelaan dan tidak keberatan untuk dipoligami dari pihak istri. Menurut Undang-Undang Perkawinan, pernyataan kerelaan ini dapat berbentuk lisan ataupun tulisan. Untuk pernyataan secara lisan, termohon (istri) dapat menyampaikannya di muka persidangan, dan dengan memberikan jawaban terhadap dalil-dalil yang diajukan pemohon (suami) dalam surat permohonannya. Adanya pengakuan dari termohon (istri) yang membenarkan dan tidak membantah surat permohonan pemohon (suami) serta disampaikan rasa tidak keberatan untuk dipoligami, maka hakim berpendapat bahwa seluruh dalil dianggap terbukti menurut hukum, karena menurut ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan yang diucapkan di muka persidangan secara murni dan tidak terpisah-pisah merupakan alat bukti yang sah.<sup>108</sup>

Kemudian, terhadap persetujuan/pernyataan tidak keberatan untuk dipoligami yang dituangkan dalam tulisan, Majelis Hakim akan memeriksa bukti secara rinci dan cermat terlebih dahulu. Majelis hakim akan mempertanyakan kebenaran dan keabsahan bukti surat tersebut. Diperiksanya surat persetujuan ini sebagai langkah untuk mencegah manipulasi yang mungkin dilakukan oleh pihak pemohon dalam upayanya mempermudah permohonan poligami. Adapun pertanyaan yang akan diajukan oleh hakim yakni apakah dalam pembuatan surat pernyataan/persetujuan sedang dalam paksaan atau intimidasi dari suami, apakah

---

<sup>108</sup> Lihat Ketentuan Pasal 1924 KUHPerdata juncto Pasal 174 HIR.

benar istri menyatakan pernah membuat surat pernyataan tersebut, apakah benar tandatangan sebagaimana surat pernyataan milik istri, dan sebagainya.

Selain adanya surat persetujuan/pernyataan tidak keberatan untuk dipoligami, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan syarat lain yang harus dipenuhi yaitu adanya (b) kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka nantinya dan (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Menurut penulis, ke-2 syarat ini tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap kelangsungan permohonan, mengingat syarat diatas dapat dibuat hanya dengan pernyataan pribadi pemohon (suami), tidak melibatkan termohon (istri). Namun begitu, terhadap ke-2 syarat ini juga tetap akan diperiksa kebenaran dan keabsahannya oleh Pengadilan. Dalam syarat adanya jaminan suami dapat memenuhi keperluan hidup anak-anak dan istri-istri, hakim akan memeriksa bukti berupa perhitungan penghasilan suami tiap bulannya. Kemudian terhadap syarat adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, Pengadilan akan memeriksa bukti berupa surat pernyataan dari suami (pemohon).

Sebagai konklusi terhadap objek penelitian kedua, Hakim Pengadilan Agama Cilacap tetap mengabulkan izin poligami meskipun permohonan tidak memenuhi syarat, karena telah terpenuhi dan terbuktinya ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan seluruhnya, terutama terkait telah adanya persetujuan/pernyataan rasa kerelaan dan tidak keberatan istri untuk dipoligami. Pada akhirnya, Pengadilan Agama Cilacap melalui Majelis Hakim memutuskan untuk